



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN BANTUAN KOMUNIKASI, RADIO PANCAR ULANG, DAN RoIP**

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan bantuan komunikasi dan dalam rangka menciptakan ketertiban, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia harus dilakukan perubahan Surat Keputusan Rapat Kerja Nasional VI Tahun 2011 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 14.09.Rakernas-VI.0711 Tentang Bantuan Komunikasi, tanggal 17 Juli 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus ditetapkan dengan surat keputusan berdasarkan kesepakatan pada Rapat Kerja Nasional VII RAPI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Komunikasi, Radio Pancar Ulang dan RoIP.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketetapan Rapat Pimpinan Nasional Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 005.09.00.1118, tanggal 09 November 2018 tentang Hasil Sidang Paripurna I Rapat Pimpinan Nasional Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
 2. Surat Ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 005.09.00.1118, tanggal 10 November 2018 tentang Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
 3. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor; 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018 tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Perubahan Peraturan Organisasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Komunikasi, Radio Pancar Ulang dan RoIP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan merupakan organisasi kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran berkomunikasi radio antar penduduk dengan tidak membedakan asal usul suku, agama, ras dan golongan serta tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial politik.
2. Peraturan Organisasi RAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Komunikasi Radio adalah telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio.
4. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik Indonesia.
5. Stasiun KRAP adalah satu atau beberapa pesawat pemancar dan atau pesawat penerima termasuk perlengkapannya yang diperlukan di suatu tempat untuk menyelenggarakan KRAP.



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi alam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
8. Perangkat telekomunikasi Konvensional adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
9. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
10. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
11. Bantuan Komunikasi atau disingkat Bankom merupakan kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan oleh anggota RAPI untuk memberi pelayanan komunikasi dengan menggunakan sarana KRAP seperti Radio Pancar Ulang (RPU) dan Stasiun Bergerak RAPI, menggunakan frekuensi yang telah dialokasikan bagi RAPI juga dapat menggunakan Radio over Internet Protocol (RoIP).
12. Radio over Internet Protocol disingkat RoIP adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over Internet Protocol (VoIP) dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras.
13. Simplex adalah komunikasi point to point tanpa menggunakan repeater. Sistem kerja Simplex menggunakan frekuensi yang sama antara receiver dan transmitter.

BAB II

BAND PLAN, PANCAR ULANG DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI

Pasal 2

Band Plan Frekuensi RAPI

1. HIGH FREQUENCY (HF)

KANAL	FREKUENSI RADIO (MHz)	LEBAR PITA (Hz)	MODE	KELAS EMISI	POWER MAKSIMUM	APLIKASI
	26,960					<i>Guard Band</i>
1	26,965	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
2	26,975	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
3	26,985	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
4	27,005	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
5	27,015	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
6	27,025	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
7	27,035	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
8	27,055	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
9	27,065	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Frekuensi Pusat Dukung Komunikasi
10	27,075	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Frekuensi Pusat Panggilan Nasional
11	27,085	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
12	27,105	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

13	27,115	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
14	27,125	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
15	27,135	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
16	27,155	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
17	27,165	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
18	27,175	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
19	27,185	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
20	27,205	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex - Keperluan Organisasi
21	27,215	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
22	27,225	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
23	27,235	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
24	27,245	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
25	27,255	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
26	27,265	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
27	27,275	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
28	27,285	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
29	27,295	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
30	27,305	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
31	27,315	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
32	27,325	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
33	27,335	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
34	27,345	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
35	27,355	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
36	27,365	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
37	27,375	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
38	27,385	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
39	27,395	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
40	27,405	2.700	USB	2K70J3E	12 Watt PEP	Simplex
	27,410					<i>Guard Band</i>

2. VERY HIGH FREQUENCY (VHF)

KANAL	FREKUENSI RADIO (MHz)		LEBAR PITA (Hz)	MODE	KELAS EMISI	POWER MAKSIMUM	APLIKASI
	TX	RX					
	142,000						<i>Guard Band</i>
1	142,020	143,520	16.000	FM	16K0F3E	50 Watt	Repeater 1
2	142,040	143,540	16.000	FM	16K0F3E	50 Watt	Repeater 2
3	142,060	143,560	16.000	FM	16K0F3E	50 Watt	Repeater 3
4	142,080	143,580	16.000	FM	16K0F3E	50 Watt	Repeater 4
5	142,100		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
6	142,120		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
7	142,140		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
8	142,160		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

KANAL	FREKUENSI RADIO (MHz)		LEBAR PITA (Hz)	MODE	KELAS EMISI	POWER MAKSIMUM	APLIKASI
	TX	RX					
9	142,180		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
10	142,200		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
11	142,220		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
12	142,240		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
13	142,260		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
14	142,280		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
15	142,300		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
16	142,320		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
17	142,340		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
18	142,360		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
19	142,380		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
20	142,400		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
21	142,420		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
22	142,440		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
23	142,460		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
24	142,480		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
25	142,500		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
26	142,520		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
27	142,540		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
28	142,560		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
29	142,580		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
30	142,600		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
31	142,620		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
32	142,640		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
33	142,660		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
34	142,680		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
35	142,700		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
36	142,720		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
37	142,740		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
38	142,760		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
39	142,780		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
40	142,800		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
41	142,820		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
42	142,840		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
43	142,860		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
44	142,880		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
45	142,900		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
46	142,920		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
47	142,940		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
48	142,960		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
49	142,980		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex
50	143,000		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Frekuensi Pusat Panggilan Nasional
51	143,020		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
52	143,040		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
53	143,060		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
54	143,080		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

KANAL	FREKUENSI RADIO (MHz)		LEBAR PITA (Hz)	MODE	KELAS EMISI	POWER MAKSIMUM	APLIKASI
	TX	RX					
55	143,100		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
56	143,120		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
57	143,140		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
58	143,160		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
59	143,180		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
60	143,200		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
61	143,220		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
62	143,240		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
63	143,260		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
64	143,280		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
65	143,300		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
66	143,320		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
67	143,340		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
68	143,360		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
69	143,380		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
70	143,400		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - Keperluan Organisasi
71	143,420		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - RoIP Gateway 1
72	143,440		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - RoIP Gateway 2
73	143,460		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - RoIP Gateway 3
74	143,480		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Simplex - RoIP Gateway 4
75	143,500		16.000	FM	16K0F3E	25 Watt	Frekuensi Pusat Bantuan Komunikasi
	143,600						<i>Guard Band</i>

1. Pemanfaatan kanal frekuensi KRAP oleh Pengurus dan Anggota RAPI dilindungi oleh Negara.
2. Penggunaan kanal frekuensi KRAP dilarang untuk;
 - a. memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, dan atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

- b. memancarkan pemberitaan/berita yang bersifat komersial atau memperoleh imbalan jasa.
 - c. memancarkan berita sandi, kecuali kode-10 (ten-code).
 - d. berkomunikasi dengan stasiun KRAP yang tidak memiliki izin atau stasiun radio lain selain KRAP.
 - e. digunakan untuk jasa telekomunikasi.
 - f. memancarkan berita marabahaya atau berita yang tidak benar dan/atau signal yang menyesatkan.
 - g. memancarkan informasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagai sarana komunikasi radio antara lain memancarkan musik-musik, menyanyi, pidato, dongeng, dan pembicaraan asusila.
 - h. sarana komunikasi di pesawat udara atau kapal laut.
 - i. sarana komunikasi bagi kepentingan dinas instansi pemerintah dan/atau swasta.
 - j. berkomunikasi ke luar negeri.
3. Penggunaan pita HF dilarang disambungkan pada suatu penguat daya (external power amplifier) dengan cara apapun.
 4. Penggunaan pita VHF penguat dilarang disambung pada suatu daya (external power amplifier) dengan cara apapun.
 5. Penyalahgunaan kanal frekuensi KRAP oleh Pengurus dan Anggota memiliki konsekuensi hukum yang diatur oleh system perundang-undangan.
 6. Setiap anggota RAPI wajib menjaga kelancaran dan kenyamanan dalam berkomunikasi pada kanal frekuensi RAPI.

Pasal 3

Pancar Ulang RAPI

1. Pancar Ulang atau Radio Pancar Ulang disingkat RPU dipergunakan untuk keperluan Organisasi RAPI seperti; menjalin persaudaraan sesama anggota, koordinasi, pembinaan dan sebagainya dengan mempergunakan kanal frekuensi yang diatur oleh Pemerintah untuk Organisasi RAPI.
2. Radio Pancar Ulang atau RPU dalam Organisasi RAPI berdasar pemanfaatannya terdiri dari;
 - a. RPU yang bersifat Tetap;
Didirikan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1) Hanya dapat didirikan oleh Pengurus Daerah dalam bentuk Surat Keputusan Rapat Kerja Daerah;
 - 2) Diberitahukan secara tertulis kepada Pengurus Nasional dan tembusan kepada Balai Monitoring Propinsi yang dilengkapi data mengenai;
 - a) spesifikasi teknis Repeater/Radio yang dipergunakan,
 - b) jenis antenna yg dipergunakan,
 - c) ketinggian antenna repeater,
 - d) frekuensi RX dan TX Repeater,
 - e) power Transmisi Repeater,
 - f) alamat dan koordinat lokasi repeater,
 - g) penanggung jawab repeater/kontak personal.



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

- 3) Pengurus Daerah RAPI hanya dapat mendirikan maksimal 3 (tiga) unit RPU.
- 4) Kanal frekuensi yang dapat dipergunakan untuk RPU adalah;

KANAL	FREKUENSI RADIO (MHz)		DUPLEX	MODE	POWER MAKSIMUM	APLIKASI
	TX	RX				
1	142,020	143,520	+150	FM	50 Watt	Repeater 1
2	142,040	143,540	+150	FM	50 Watt	Repeater 2
3	142,060	143,560	+150	FM	50 Watt	Repeater 3
4	142,080	143,580	+150	FM	50 Watt	Repeater 4

- 5) Penanggungjawab Radio Pancar Ulang Tetap adalah Ketua Daerah, dan dikelola oleh Biro; Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan yang diketuai oleh Wakil Ketua III RAPI Daerah.
 - b. RPU yang bersifat Sementara;
Didirikan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1) Didirikan oleh Pengurus Wilayah atau Pengurus Lokal atas seijin Pengurus Daerah yang dituangkan pada Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi.
 - 2) Didirikan berdasar Surat Keputusan Pengurus Wilayah atau Lokal dan tembusan kepada Pengurus Nasional dengan mempertimbangkan;
 - a) Kebutuhan bantuan komunikasi penanggulangan bencana, kegiatan pencarian dan pertolongan.
 - b) Ketersediaan Kanal Frekuensi.
 - c) Jangka waktu pendirian terbatas, maksimal 7 (tujuh) hari kerja dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.
Dalam situasi khusus jika waktu pendirian RPU Sementara perlu diperpanjang maka pengelolannya akan dilakukan oleh Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Nasional untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Daerah atau Pengurus Nasional.
 - 3) Pada situasi khusus seperti bencana yang berdampak masif, RPU Sementara dapat langsung didirikan oleh Pengurus Nasional dan/atau Pengurus Daerah.
3. Pendirian Radio Pancar Ulang wajib didukung oleh tim teknis yang mampu melakukan perawatan dan perbaikan yang diperlukan demi keamanan serta kelancaran komunikasi.
4. Pembiayaan operasional dan perawatan Radio Pancar Ulang diperoleh dari kas organisasi, iuran anggota, atau donatur yang bersifat tidak mengikat dan tidak memiliki resiko terkait hukum.
5. Pengurus Organisasi RAPI wajib untuk memberikan laporan atas pelanggaran hukum terkait Radio Pancar Ulang di wilayah kerjanya kepada Instansi Pemerintah yang berwenang seperti; Balai Monitoring.
Pelanggaran hukum yang dimaksud dapat berupa;
 - a. Gangguan frekuensi oleh pengguna radio komunikasi yang merupakan anggota RAPI dan/atau diluar RAPI.
 - b. Penggunaan kanal frekuensi RAPI dalam pendirian Radio Pancar Ulang oleh pengguna radio komunikasi yang bukan anggota RAPI.



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

6. Sengketa yang timbul berkenaan dengan pendirian RPU dan penggunaan kanal frekuensi diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Jika sengketa terjadi antar daerah/wilayah dalam lingkungan organisasi RAPI maka Pengurus Nasional wajib membantu penyelesaiannya melalui Rapat Koordinasi.
 - b. Jika sengketa terjadi antara penyelenggara RPU dalam lingkungan organisasi RAPI dengan pihak di luar lingkungan organisasi RAPI maka Pengurus Organisasi dapat melakukan rapat konsultasi dengan instansi pemerintah yang berwenang.
7. Organisasi RAPI akan memberikan bantuan hukum kepada Pengurus bilamana terjadi akibat atas laporan seperti yang dimaksud pada ayat 6 butir b.
8. Segala pelanggaran atas pendirian Radio Pancar Ulang menjadi tanggung jawab Kepengurusan yang mendirikan.
9. Sanksi atas pelanggaran hukum dalam pendirian RPU merujuk pada peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4
e10-25 RAPI

1. e10-25 RAPI atau disingkat e10-25;
 - a. Merupakan penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk tanpa batas jarak yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet dan perangkat teknologi komunikasi terkini.
 - b. Penyelenggaraan e10-25 dilakukan dengan memanfaatkan jaringan Terrestrial dan atau *Radio over Internet Protocol (RoIP)* yang dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informasi.
 - c. Jaringan komunikasi e10-25 dapat dimanfaatkan untuk;
 - 1) Rapat Organisasi yang bersifat koordinatif;
 - 2) Bantuan Komunikasi;
 - 3) Sarana silaturahmi dan komunikasi antar anggota RAPI yang mengatasi kendala berupa;
 - a) propogasi pada komunikasi jarak jauh dengan radio HF,
 - b) terbatasnya coverage area dari Stasiun RPU,
 - c) gangguan spektrum frekuensi atas penggunaan power transmisi radio yang besar untuk komunikasi jarak jauh,
2. Istilah dalam e10-25 :
 - a. Server
adalah sebuah personal computer (PC) dengan spesifikasi khusus yang terhubung dengan koneksi jaringan internet broadband yang digunakan sebagai titik pusat untuk menjadi perantara dari client maupun RF Link agar dapat saling menerima dan mengirimkan data/suara.
 - 1) Server Utama
Server utama layanan e10-25 merupakan asset milik organisasi yang dikelola dan dibiayai oleh Pengurus Nasional RAPI.
 - 2) Server Cadangan (Backup)
Server Cadangan adalah server layanan e10-25 yang digunakan sebagai backup saat server utama mengalami gangguan atau dalam posisi perbaikan. Server



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

- Cadangan sebagai pendukung kelancaran e10-25 dikelola oleh anggota RAPI yang keberadaannya diketahui oleh Pengurus Organisasi.
- b. Aplikasi/Software merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses layanan e10-25 melalui gadget, personal computer, notebook.
 - c. Server Admin merupakan tim yang melakukan pengawasan, pengelolaan, penelitian, pengembangan dan maintenance dari segi teknis yang berhubungan langsung dengan Server.
 - d. Admin merupakan tim yang bertugas melakukan pengawasan lalu lintas penggunaan layanan e10-25, melakukan eksekusi hukuman pada layanan e10-25 (mute, kick) apabila terjadi pelanggaran pada pengguna e10-25 dan membantu pengguna e10-25 jika membutuhkan dukungan teknis.
 - e. Co-Admin merupakan tim yang membantu admin untuk melaksanakan tugas menjaga ketertiban penggunaan layanan e10-25 dan membuat pola kegiatan dalam layanan e10-25 (Net Nusantara, Net Spesial, dll.)
 - f. RF LINK (Radio Frequency Link) merupakan sebuah perangkat yang terdiri dari personal computer (PC) atau notebook yang dikoneksikan ke radio pada frekuensi tertentu dan terhubung ke server layanan e10-25. Melalui RF Link ini, suara dari radio di pancarkan ke jaringan internet pada suatu node atau channel tertentu dan menerima suara dari pengguna lain pada node tersebut dan memancarkannya ke frekuensi radio.
 - g. Fasilitator LINK merupakan penyedia fasilitas layanan RF Link. Fasilitator ini dapat dilakukan oleh sekretariat organisasi lokal, wilayah, daerah, nasional maupun personal anggota yang mengajukan diri untuk menyediakan fasilitas. Tata tertib untuk mendirikan RF link dan fasilitator LINK dibahas pada pasal tata tertib.
 - h. Sys Op (System Operator) merupakan personal anggota sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan layanan RF Link pada jaringan e10-25. Sys Op ini bisa juga adalah pemilik RF LINK, ataupun personal yang ditunjuk oleh organisasi pada tingkat lokal, wilayah, daerah maupun nasional yang diberi tugas mengelola RF link tertentu.
 - i. Client adalah sebuah hardware yg dapat berupa gadget (handphone/HP) ataupun personal computer (PC) yang berisi aplikasi e10-25 untuk melakukan komunikasi ke pengguna lain, baik komunikasi sesama pengguna aplikasi ataupun ke pengguna di radio yang terhubung melalui RF Link dan sebaliknya.
3. e10-25 yang memanfaatkan teknologi RoIP dan/atau TeamSpeak3 pengelolaannya menjadi tanggungjawab Organisasi diatur melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI terkait;
- a. Tim Pengawas adalah Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Nasional RAPI.
 - b. Server Admin adalah Tim Departemen Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan RAPI Nasional yang mendapat Surat Tugas dari Ketua Umum.



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

- c. Admin terdiri dari Tim Departemen Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan RAPI Nasional dan/atau unsur dari Pengurus Daerah yang mendapat Surat Tugas dari Ketua Umum.
 - d. Co-Admin terdiri dari unsur Pengurus Daerah dari Biro Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan RAPI Daerah atau Anggota RAPI yang mendapat Surat Tugas dari Ketua Daerah.
4. Alamat server e10-25 RAPI;
- a. ts-roip.rapi.or.id, Port : 9987
 - b. roip.rapi.or.id, Port : 10024
- yang menginduk pada top level domain (TLD) rapi.or.id maupun alamat yang ditentukan oleh Pengurus Nasional.
5. Penggunaan layanan e10-25 RAPI;
- a. Anggota RAPI yang status keanggotaannya aktif (valid) maupun yang sudah melakukan administrasi pengurusan 10-28 (dalam proses).
 - b. Anggota yang status 10-28 nya invalid;
 - 1) dapat melakukan komunikasi dua arah dengan aplikasi e10-25 hanya pada kanal tertentu.
 - 2) hanya dapat mendengarkan (RX Only) pada channel yang di peruntukkan untuk anggota yang valid.
 - c. Simpatisan RAPI diberikan kesempatan menggunakan layanan e10-25 dengan ketentuan;
 - 1) mengisi form permohonan yang disiapkan sebagai pengguna layanan e10-25 RAPI.
 - 2) memiliki hak akses terbatas dengan tenggang waktu maksimal 3 bulan.
 - 3) setelah masa waktunya habis, yang bersangkutan diwajibkan untuk mengurus administrasi pendaftaran menjadi anggota RAPI.
 - 4) simpatisan RAPI hanya dapat melakukan komunikasi pada channel yang diperuntukkan untuk pembinaan atau yang ditentukan, selain dari itu akses tertutup.
6. Biaya operasional yang timbul diatur oleh kebijakan organisasi RAPI.
7. **Penyelenggaraan e.10-25 yang terkoneksi dengan perangkat komunikasi radio konvensional (RF-Link) dapat dilakukan dalam situasi penanggulangan darurat bencana yang prosedur pelaksanaannya diatur melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional.**

Pasal 5

Jaringan Komunikasi RAPI

1. Jaringan Komunikasi RAPI adalah susunan yang terdiri dari komponen, bagian, unit dalam komunikasi dengan menggunakan perangkat radio dan perangkat teknologi komunikasi terkini yang saling terhubung secara fungsional sehingga jelas dimengerti untuk permulaan dan pengakhiran atau tindaklanjutnya.
2. Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi RAPI bertujuan untuk pelaksanaan bantuan komunikasi yang tertata, terpadu dan terukur sehingga informasi dapat disampaikan dengan cepat, tepat dan *up to date*.



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

3. Jaringan Komunikasi RAPI berguna untuk;
 - a. Koordinasi Kegiatan Organisasi.
 - b. Koordinasi Penanggulangan Darurat Bencana.
4. Penanggungjawab Jaringan Komunikasi RAPI adalah;
 - a. Ketua Umum Nasional dalam penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Nasional.
 - b. Ketua Daerah dalam penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Daerah yang mencakup seluruh Wilayah dan Lokal di daerah kerjanya.
5. Pelaksana Jaringan Komunikasi adalah Departemen dan/atau Biro Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga dibawah Koordinasi Ketua III Pengurus Nasional dan/atau Wakil Ketua III Pengurus Daerah dibantu oleh Bagian dan/atau Seksi Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga dibawah Koordinasi Wakil Ketua III Pengurus Wilayah/Lokal.
6. Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi memerlukan data terkait;
 - a. Persebaran anggota hingga di wilayah desa/kampung dengan peralatan komunikasi yang dimiliki.
 - b. Kepengurusan RAPI hingga tingkat Lokal.
 - c. Ketersediaan peralatan komunikasi radio seperti;
 - 1) Radio Komunikasi VHF dan HF, meliputi;
 - a) Jumlah.
 - b) Kondisi; baik dan siap pakai atau rusak.
 - c) Frekuensi yang siap dipergunakan.
 - 2) Radio Pancar Ulang, meliputi;
 - a) Jumlah.
 - b) Lokasi pendirian.
 - c) Kanal Frekuensi yang dipergunakan.
 - d) Tim Teknisi.
 - 3) Fasilitas Komunikasi RoIP.
 - 4) Fasilitas Media Sosial.
 - d. Data Lapangan berupa kondisi lalu lintas, peta rawan bencana, gangguan keamanan, gangguan kejahatan, penyebaran penyakit dan sebagainya.
 - e. Kerjasama Organisasi RAPI dengan Pemerintah baik di semua jenjang kepengurusan seperti;
 - 1) Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (BASARNAS) dan Kantor SAR
 - 2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 - 3) Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kebanglinmas
 - 4) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
 - 5) Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan
 - 6) Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Balai Monitoring
 - 7) Kementerian Agama
 - 8) Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan
 - 9) Palang Merah Indonesia (PMI)
 - 10) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
 - 11) Radio Penyiaran Pemerintah dan Swasta
 - 12) Televisi Pemerintah dan Swasta



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

- 13) Kementerian Sosial dan Dinas Sosial
 - 14) Tentara Nasional Indonesia (TNI)
 - 15) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas PUPR
 - 16) Pramuka
 - 17) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas LHK
7. Kesiapan Jaringan Komunikasi RAPI perlu dipastikan dapat diselenggarakan setiap saat sehingga dibutuhkan *Quality Assurance* dalam bentuk NET RAPI yang melibatkan Anggota, Pengurus, Satgas RAPI serta Instansi-instansi yang telah bekerja sama dengan RAPI.

Pasal 6 NET RAPI

Net RAPI adalah kegiatan komunikasi formal yang bertujuan untuk memelihara jaringan komunikasi RAPI yang tertata dan terdata dengan baik;

1. Net RAPI;
 - a. diselenggarakan rutin minimal 1 (satu) minggu sekali.
 - b. diselenggarakan oleh Pengurus Nasional dan/atau Pengurus Daerah melalui Satgas Jaringan Komunikasi didukung oleh Bagian/Seksi Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga pada Kepengurusan Wilayah/Lokal.
 - c. Peserta Net RAPI adalah Pengurus dan Anggota RAPI serta Simpatisan yang terdiri dari; Lembaga/Institusi terkait dan masyarakat pengguna radio komunikasi yang berijin.
 - d. Peserta Net RAPI dapat mengikuti kegiatan melalui Stasiun Tetap (Base Station) dan/atau di Stasiun Bergerak (Mobile Station).
 - e. Materi Net RAPI adalah situasi atau kondisi terkini yang terjadi atau sedang berlangsung di tempat peserta Net memancar.
 - f. Net RAPI dapat diselenggarakan melalui kanal frekuensi dan perangkat komunikasi;
 - 1) Very High Frekuensi atau VHF;
 - 2) High Frekuensi atau HF;
 - 3) Jaringan Terrestrial (RoIP).
 - g. Net RAPI yang diselenggarakan melalui kanal frekuensi dan perangkat komunikasi Very High Frekuensi dapat dilakukan dengan metode;
 - 1) Point to point atau direct (Direk) atau
 - 2) Radio Pancar Ulang (RPU).
2. Setiap informasi penting dan mendesak yang di dapat selama Net RAPI wajib diteruskan oleh penyelenggara kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berwenang untuk menindaklanjutinya.

BAB III BANTUAN KOMUNIKASI

Pasal 7 Bantuan Komunikasi

1. Bantuan Komunikasi disingkat Bankom;
 - a. Diselenggarakan untuk membantu kebutuhan komunikasi bagi masyarakat dan/atau pemerintah.



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

- b. Jenis penyelenggaraan Bankom;
- 1) Spontan, dilakukan setiap saat apabila dibutuhkan oleh masyarakat dan/atau pemerintah, seperti; Bankom pada saat terjadi musibah atau darurat bencana.
Mekanisme pelaksanaan Bankom Spontan;
 1. Diikuti oleh Anggota, Satgas RAPI dan pengurus RAPI.
 2. Mengutamakan penyampaian informasi langsung dari Tempat Kejadian Musibah (TKM) atau Tempat Kejadian Bencana (TKB).
 3. Informasi berupa hasil assessment seperti;
 - a. Dampak yang timbul akibat Musibah atau Bencana yang terjadi.
 - b. Kebutuhan mendesak yang perlu segera disediakan.
 - c. Rekomendasi dan Tindak lanjut yang diperlukan.
 - 2) Terencana, dilakukan dengan perencanaan, seperti; Bankom saat penyelenggaraan perlombaan, konser musik, parade budaya, masa tanggap darurat bencana/paska bencana dsb.
Bankom Terencana juga dapat diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Bankom Spontan saat terjadi Bencana.
Mekanisme pelaksanaan Bankom Terencana;
 - a) Diikuti oleh Anggota, Satgas RAPI dan pengurus RAPI dengan Surat Tugas dari Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal yang bertanggung jawab atas kegiatan Bankom tersebut.
 - b) Dibawah koordinasi Departemen/Biro/Bagian/Seksi Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga yang diketuai oleh Ketua II RAPI Nasional atau Wakil Ketua II RAPI Daerah/Wilayah/Lokal, tergantung pada lokasi dan dampak bencana yang terjadi, yang mengacu pada penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah (BNPB/BPBD).
- c. Pelaksanaan Bankom;
- 1) Peralatan;
Menggunakan perangkat komunikasi konvensional seperti; RIG, HT dll. dan/atau perangkat komunikasi teknologi terkini seperti; gadget yang terakses dengan RoIP, TeamSpeak3 dll.
 - 2) Personil Bankom Terencana wajib menggunakan Pakaian Seragam atau Atribut Organisasi RAPI, seperti; Topi atau Rompi, dan melengkapi diri dengan Tanda Pengenal (*ID Card*) yang dapat berupa foto kopi IKRAP/Kartu Tanda Anggota.
 - 3) Informasi penting dan yang membutuhkan tindak lanjut harus disampaikan secara tertulis oleh Pengurus kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berwenang sebagai hasil dari pelaksanaan bankom dimaksud.
- d. Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan Bankom menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara atau sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 8

Bahasa, Istilah dan Kode 10

1. Bahasa yang digunakan dalam penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) adalah Bahasa Indonesia yang sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang baik.



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

2. Penggunaan Bahasa Daerah dapat dipergunakan dalam berkomunikasi di luar kegiatan Bankom atau komunikasi yang bersifat formal.
3. Kode 10 atau Ten Code adalah satu-satunya kode sandi yang boleh dipergunakan dalam Komunikasi Radio Antar Penduduk.
Kode 10 atau Ten Code adalah sebagai berikut;

KODE	MAKNA/ARTI	KODE	MAKNA/ARTI
10-1	Sulit didengar/penerimaan Buruk	10-51	BBM Habis
10-2	Didengar jelas/Penerimaan baik	10-52	Membutuhkan Ban
10-3	Berhenti/Stop mengudara	10-53	Mobil Pengawal/Pengawaln
10-4	Benar/Dimengerti	10-54	Frekuensi Koordinasi
10-5	Ada pesan untuk disampaikan	10-55	Pengendara yang melanggar peraturan
10-6	Sedang sibuk kecuali ada berita	10-56	Laporan Perkembangan
10-7	Mengalami kerusakan/tidak mengudara	10-57	Butuh Penerangan
10-8	Tidak ada kerusakan/Dapat mengudara	10-58	Mobil Mogok
10-9	Mohon diulangi	10-59	Montir Mobil
10-10	Penyampaian berita selesai	10-60	Apakah ada pesan selanjutnya
10-11	Berbicara terlalu cepat	10-61	Jalan tidak bisa dilalui
10-12	Mengundurkan diri karena ada tamu	10-62	Tidak dimengerti, melalui telpon saja
10-13	Laporan keadaan cuaca/Jalanan	10-63	Tugas/ pekerjaan dilanjutkan di
10-14	Informasi	10-64	Pekerjaan telah selesai/bersih
10-15	Informasi sudah disampaikan	10-65	Menunggu berita selanjutnya
10-16	Mohon diambil (barang) di ...	10-66	Berita ditunda
10-17	Ada urusan penting	10-67	Semua unit stand by
10-18	Sesuatu untuk kita	10-68	Ada acara pertemuan
10-19	Bukan untuk anda, harap kembali	10-69	Pesan telah diterima
10-20	Lokasi/Posisi	10-70	Ada kebakaran di...
10-21	Kontak/hubungan melalui telepon	10-71	Pesawat yang dipergunakan
10-22	Melapor langsung ke	10-72	Pengarahan dari..
10-23	Menunggu/Standby	10-73	Kurangi kecepatan di
10-24	Selesai melaksanakan tugas	10-74	Tidak/Negatif
10-25	Dapatkah menghubungi/kontak dengan	10-75	Penyebab gangguan radio
10-26	Pesanan terakhir kurang diperhatikan	10-76	Dalam perjalanan menuju ke
10-27	Pindah ke Channel/Frekuensi	10-77	Belum/Tidak kontak
10-28	Nama Panggilan/Call sign	10-78	Pekerjaan atau Sekolah
10-29	Waktu hubungan/Kontak habis	10-79	Membutuhkan makanan/minuman
10-30	Tidak mentaati peraturan	10-80	Stasiun Pancar Ulang
10-31	Antena yang dipergunakan	10-81	Pesankan kamar dihotel
10-32	Radio Check/lapor sinyal & Modulasi	10-82	Pesanan kamar untuk..
10-33	Keadaan darurat/emergency	10-83	Perlengkapan Cadangan
10-34	Butuh bantuan, kesulitan distasiun ini	10-84	Nomor Telepon
10-35	Informasi rahasia	10-85	Alamat/Address
10-36	Jam berapa waktu yang tepat	10-86	No Telpon bagian informasi
10-37	Perlu mobil derek / kran di	10-87	Mohon dijemput (orang) di...



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

KODE	MAKNA/ARTI	KODE	MAKNA/ARTI
10-38	Perlu mobil ambulance di ...	10-88	---
10-39	Pesan sudah disampaikan	10-89	Butuh montir radio
10-40	Perlu dokter di...	10-90	Gangguan pada pesawat televisi
10-41	Mohon pindah ke channel/Frekuensi	10-91	Berbicara dekat mike
10-42	Ada kecelakaan di	10-92	Pemancar/pesawat perlu disetel
10-43	Kemacetan Lalu Lintas di..	10-93	Apakah frekuensi sudah tepat
10-44	Ada pesan untuk anda	10-94	Berbicara agak panjang
10-45	Dalam jangkauan mohon melapor	10-95	Mengudara dengan sinyal setiap 5 detik
10-46	Memerlukan Sopir Cadangan	10-96	Gangguan Jammer
10-47	Waktu berangkat/Jam	10-97	Test jarum dipesawat
10-48	Waktu kedatangan/Jam	10-98	Kegiatan Net
10-49	Titik Pertemuan	10-99	Tugas selesai, semua selamat
10-50	Mohon kosongkan kanal/frekuensi	10-100	Akan ke kamar mandi/WC

4. Istilah penerimaan dalam Komunikasi Radio;

a. Report Readability;

- 1 = sama sekali tidak terbaca.
- 2 = kadang terbaca kadang tidak.
- 3 = dapat dibaca dengan sedikit kesukaran.
- 4 = dapat dibaca tanpa kesulitan.
- 5 = benar-benar dapat dibaca dengan baik.

b. Report Strength Signal;

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 = sinyal diterima sayup-sayup | 6 = sinyal diterima baik |
| 2 = sinyal diterima sangat lemah | 7 = sinyal diterima mendekati kuat |
| 3 = sinyal diterima lemah | 8 = sinyal diterima dengan kuat |
| 4 = sinyal diterima hampir lumayan | 9 = sinyal diterima dengan sangat kuat |
| 5 = sinyal diterima lumayan | |

Bab IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9 Ketentuan Peralihan

1. Pada saat Peraturan Organisasi ini diberlakukan, Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Organisasi ini diberlakukan.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan Peraturan Pengurus dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini hingga disahkannya Peraturan Pengurus yang baru.



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

Bab V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Penutup

1. Peraturan Organisasi ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAPIMNAS Tahun 2018.
2. Pengurus Nasional wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi hingga ke tingkat Lokal dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.
3. Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Lokal wajib melakukan sosialisasi kepada anggota-anggotanya dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi di wilayah kerjanya masing-masing.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 10 November 2018

**PIMPINAN SIDANG PARIPURNA
RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Jabatan	Nama Lengkap	10-28	Tanda Tangan
1	2	3	4
Ketua			
Wakil Ketua			
Sekretaris			